

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena hal tersebut merupakan penunjang untuk melakukan setiap aktifitas sehari-hari, sehingga setiap orang dapat hidup produktif untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkannya. Jika kesehatan manusia berubah menjadi buruk maka manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya secara normal. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan manusia maka dibutuhkan peningkatan kualitas dari tenaga kesehatan. Tujuannya agar tercapai peningkatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tercapai masyarakat yang sehat. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah kesehatan yang muncul dalam masyarakat. Upaya-upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut antara lain dengan tindakan preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit), promotif (upaya peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan). Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat I guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia melalui berbagai pelayanan, seperti pelayanan ibu dan anak, balita, ibu hamil, kesehatan gigi, penyakit umum, serta pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014, puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu dengan adanya Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik, yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Apoteker dituntut harus selalu hadir dan siap untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat serta mempunyai kewenangan dalam pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi.

Orientasi pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser dari orientasi obat ke orientasi pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) sehingga dalam perwujudannya dibutuhkan peranan apoteker dan sekarang telah berkembang menjadi pelayanan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatannya dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke puskesmas kini tak sekedar memeriksa kesehatan dan mengambil obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kesehatan dan penyakit yang diderita, serta informasi terkait obat yang diterimanya. Dengan adanya perubahan orientasi tersebut, seorang apoteker dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta selalu meng-*update* perkembangan-perkembangan terbaru dalam dunia farmasi. Selain memiliki pengetahuan, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian seorang apoteker juga harus selalu menghormati nilai-nilai sumpah profesi serta menaati etika dan disiplin profesinya.

Praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas Tambak Rejo merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di bidangnya. PKPA dilaksanakan di Puskesmas Tambak Rejo (Jln. Ngaglik No. 87, Tambaksari, Surabaya) mulai tanggal 12 Juni 2017 – 23 Juni 2017

meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial dan aspek pelayanan kefarmasian. Hasil yang diharapkan dari PKPA di puskesmas ini adalah calon apoteker mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di puskesmas berdasarkan IPTEKS, standar praktek kefarmasian, peraturan UU yang berlaku, dan etika profesi apoteker. Selain itu, mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien, masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya sehingga calon apoteker siap dalam memasuki dunia kerja.

1.2. TUJUAN PKPA

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Tambak Rejo adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. MANFAAT PKPA

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.